

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam era globalisasi dan modernisasi ekonomi dewasa ini, dinamika sektor usaha terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Salah satu sektor yang menunjukkan pertumbuhan pesat adalah industri kuliner, khususnya bisnis kedai kopi atau coffee shop. Fenomena ini dapat dengan mudah ditemukan di berbagai kota besar hingga daerah-daerah kecil, termasuk di Kabupaten Tulungagung. Kehadiran berbagai merk coffee shop modern menunjukkan adanya perubahan gaya hidup masyarakat, di mana minum kopi bukan lagi sekadar aktivitas konsumsi, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup, sarana interaksi sosial, hingga simbol status ekonomi dan sosial.

Dalam persaingan bisnis coffee shop, penetapan harga menjadi salah satu strategi yang paling sering digunakan untuk menarik konsumen dan meningkatkan daya saing usaha. Berbagai bentuk promosi, paket menu, serta variasi harga ditawarkan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih luas. Namun, strategi penetapan harga yang dilakukan secara berlebihan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, seperti praktik monopoli, predatory pricing, maupun persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. Oleh karena itu, penetapan harga tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi,

tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip keadilan dalam berbisnis.

Harga menjadi salah satu strategi utama yang digunakan pelaku usaha untuk menarik minat konsumen. Penetapan harga tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen persaingan usaha untuk memperoleh keuntungan dan mempertahankan posisi pasar. Akan tetapi, strategi penetapan harga yang terlalu agresif dapat menimbulkan persoalan hukum apabila mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Harga dalam kegiatan ekonomi memiliki peran yang sangat penting karena harga tidak hanya menentukan keuntungan pelaku usaha, tetapi juga mempengaruhi kondisi persaingan pasar dan perlindungan konsumen. Dalam praktiknya, penetapan harga yang terlalu rendah secara terus-menerus dapat menimbulkan persaingan yang tidak seimbang karena pelaku usaha kecil atau pesaing lain tidak mampu mengikuti strategi tersebut. Sebaliknya, penetapan harga yang terlalu tinggi juga dapat merugikan konsumen. Oleh sebab itu, diperlukan aturan hukum yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen agar tercipta sistem persaingan usaha yang sehat dan adil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hadir sebagai dasar hukum yang mengatur agar persaingan usaha berjalan secara sehat dan adil. Undang-undang tersebut melarang pelaku usaha melakukan perjanjian atau

tindakan yang dapat menghambat persaingan, menguasai pasar secara tidak wajar, maupun merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. Praktik seperti penetapan harga secara tidak sehat, diskriminasi harga, maupun strategi harga yang bertujuan menyingkirkan pesaing termasuk tindakan yang dapat bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat.

Fenomena persaingan harga antar coffee shop di Tulungagung menjadi persoalan yang menarik untuk diteliti karena masing-masing pelaku usaha berlomba menarik konsumen melalui paket menu, promo harga, dan strategi pemasaran tertentu. Di satu sisi, strategi tersebut merupakan bentuk inovasi bisnis yang sah dalam dunia usaha. Namun di sisi lain, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan pasar apabila dilakukan secara berlebihan dan merugikan pelaku usaha lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persaingan usaha tidak hanya berkaitan dengan aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan etika dan keadilan dalam berbisnis.

Selain ditinjau dari hukum positif, praktik penetapan harga juga perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya prinsip keadilan (al-'adl) dalam fiqh muamalah. Islam pada dasarnya memperbolehkan kegiatan bisnis dan persaingan usaha selama dilakukan secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam prinsip fiqh muamalah dijelaskan bahwa seluruh bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat unsur yang dilarang syariat, seperti gharar, tadlis, ihtikar, maupun bentuk kezaliman lainnya. Oleh karena itu,

praktik penetapan harga yang bertujuan menguasai pasar secara tidak wajar atau menekan pesaing dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena masih terdapat kesenjangan antara praktik bisnis modern dengan penerapan prinsip hukum dan etika bisnis Islam. Sebagian pelaku usaha lebih berorientasi pada peningkatan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, penelitian mengenai praktik penetapan harga coffee shop yang ditinjau secara bersamaan dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan prinsip keadilan (*al- 'adl*) masih relatif terbatas, khususnya pada coffee shop di Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan pengetahuan terkait hubungan antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur praktik penetapan harga di era bisnis modern.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penetapan Harga Paket Menu Pada Coffe Shop Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Prinsip Keadilan (*Al `Adl*) (Studi Pada Tomoro Coffe, Janji Jiwa, Beli Kopi Di Kabupaten Tulungagung). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Persaingan Usaha, khususnya terkait praktik penetapan harga pada coffee shop modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman kepada pelaku usaha agar menjalankan strategi bisnis yang sehat, adil, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif maupun prinsip keadilan dalam Islam.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini terkait tentang sistem penetapan harga paket dan menu di Tomoro Coffe Tulungagung. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga paket dan menu pada Tomoro Coffe, Janji Jiwa dan Beli Kopi di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana prinsip keadilan (*al `adl*) terhadap penetapan harga paket dan menu yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam larangan monopoli harga dan persaingan usaha tidak sehat yang diterapkan oleh Tomoro Coffee Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Tujuan kegiatan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penetapan harga paket dan menu pada Tomoro Coffe, Janji Jiwa dan Beli Kopi Tulungagung berdasarkan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Untuk mengetahui prinsip keadilan (*al `adl*) terhadap penetapan harga paket dan menu yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi, Hukum Persaingan Usaha, dan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini mencoba membangun jembatan antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip keadilan dalam menilai praktik ekonomi modern, khususnya dalam penetapan harga yang diterapkan oleh pelaku usaha seperti Tomoro Coffee, Janji Jiwa, Beli Kopi di Kabupaten Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman etis dan yuridis dalam menjalankan kegiatan bisnis, khususnya dalam hal penetapan harga produk dan jasa. Melalui penelitian ini, para pengusaha coffe shop dapat memahami batasan antara strategi bisnis yang kompetitif dan praktik ekonomi yang melanggar prinsip keadilan.

b. Bagi Masyarakat Sebagai Konsumen

Bagi masyarakat sebagai konsumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum dan moral dalam berinteraksi. Dengan memahami bagaimana penetapan harga bekerja dalam sistem ekonomi dan apa saja batasan yang ditetapkan oleh hukum positif maupun hukum Islam, konsumen akan lebih kritis dan cerdas dalam mengambil keputusan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan perbandingan antara Undang-Undang dan Prinsip Keadilan dengan Undang-Undang dan Prinsip lainnya yang relevan dalam konteks penetapan harga paket dan menu atau lainnya. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan dalam memperdalam dan memperluas pengetahuan di bidang ini.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah penting dalam judul penelitian. Dengan penjelasan ini, arah pembahasan menjadi lebih terarah dan jelas. Adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Hukum

Yang dimaksud dengan analisis hukum dalam penelitian ini adalah kegiatan menelaah, menafsirkan, serta menilai suatu praktik atau

kebijakan dari sudut pandang hukum.¹ Analisis hukum dilakukan untuk mengetahui sejauh mana larangan monopoli harga atau penetapan harga yang dilakukan oleh pihak coffe shop Tulungagung sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta dengan Prinsip Keadilan.²

Dengan demikian, analisis hukum di sini bersifat normatif dan empiris, yaitu membandingkan ketentuan hukum positif dengan hukum Islam dalam melihat fenomena penetapan harga.

2. Penetapan Harga

“Penetapan harga” merujuk pada kebijakan perusahaan dalam menentukan harga produk, baik yang dijual satuan maupun dalam bentuk paket. Penetapan harga ini termasuk strategi bisnis untuk menarik konsumen dan meningkatkan daya saing.

Namun, dari sisi hukum, harus memperhatikan prinsip keadilan dan larangan terhadap praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Dalam hukum Islam, penetapan harga juga tidak boleh mengandung unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), atau kezaliman (*zulm*) terhadap konsumen maupun pelaku usaha lain.

3. Tomoro Coffe, Janji Jiwa, dan Beli Kopi Tulungagung

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hal. 35.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 12.

Tomoro Coffee, Janji Jiwa, dan Beli Kopi Tulungagung merupakan objek penelitian dalam studi ini. Sebagai salah satu cabang dari jaringan kedai kopi modern di Indonesia, Coffe shop ini dikenal memiliki strategi harga yang kompetitif dan menarik minat konsumen.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada cara penetapan harga yang diterapkan oleh ketiga coffe shop tersebut untuk menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip muamalah Islam.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan dasar hukum yang digunakan untuk menjaga agar kegiatan usaha berjalan secara adil dan kompetitif.³

Undang-undang ini melarang praktik-praktik seperti penetapan harga secara sepihak (Pasal 5), penguasaan pasar berlebihan (Pasal 19), serta predatory pricing (Pasal 20).⁴ Dalam penelitian ini, undang-undang tersebut menjadi acuan dalam menilai apakah strategi harga termasuk bentuk persaingan sehat atau justru mengarah pada praktik monopoli.

5. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi dasar dalam seluruh aspek kehidupan,

³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Pedoman Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999*, (Jakarta: KPPU RI, 2020), hal. 7.

⁴ *Ibid.*

termasuk dalam aktivitas ekonomi. Secara etimologis, *al-'adl* berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, serta tidak berlaku zalim terhadap pihak lain. Dalam konteks ekonomi, keadilan mengandung makna adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi.

Dalam hal penetapan harga, Islam memberikan kebebasan kepada pelaku usaha selama tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan. Praktik seperti penimbunan (*ihtikar*) dan manipulasi harga dilarang karena bertentangan dengan nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan Prinsip Keadilan untuk menilai apakah praktik bisnis ketiga *coffe shop* telah sesuai dengan etika dan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pemahaman terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi, penulis akan membagi menjadi VI bab dan di dalam setiap bab ini terdapat beberapa sub bab, adapun sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, Bab ini menyajikan pengantar serta gambaran umum, yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian istilah kunci, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka, Pada bab ini mencakup tinjauan literatur yang ditulis oleh peneliti tentang penetapan harga paket menu yang ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Prinsip Keadilan (*Al `Adl*). Bagian ini penting untuk dibahas karena sebagai acuan analisis dan penelitian sebelumnya.

Bab III : Metode Penelitian, Bab ini memaparkan uraian terkait jenis penelitian, lokasi penelitian, peran peneliti, sumber data, cara pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian validitas temuan, serta urutan tahapan penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian, pada bab ini menguraikan hasil penelitian dari analisis hukum atas penetapan harga paket menu pada Coffe Shop Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Prinsip Keadilan (*Al `Adl*) (Studi Kasus Pada Tomoro Coffe, Janji Jiwa, Beli Kopi Di Kabupaten Tulungagung).

Bab V : Pembahasan, bab ini menguraikan hasil pembahasan terkait pemaparan data maupun hasil temuan penelitian analisis penetapan harga paket dan menu pada Coffe Shop Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Prinsip Keadilan (*Al `Adl*) (Studi Kasus Pada Tomoro Coffe, Janji Jiwa, Beli Kopi Di Kabupaten Tulungagung).

Bab VI : Penutup, menguraikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan tidak sekedar merangkum penelitian tetapi juga memberikan solusi singkat untuk masalah yang diajukan. Sebaliknya, bab keenam memberikan saran

untuk pihak- pihak yang terkait langsung dan membantu melanjutkan penelitian.